

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada tahap Perencanaan di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung secara bertahap telah menunjukkan Akuntabilitas yang merupakan sudah mengikuti Peraturan yang ada sesuai Perda Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa. Pada partisipasi dan transparansi yang dilihat berdasarkan hasil wawancara serta dilihat dari partisipasi masyarakat pada Musyawarah dusun, Musrenbangdes, dan Musyawarah desa. Masyarakat desa ikut berpartisipasi dimulai dari perencanaan dana desa, yaitu pada saat penyusunan RPKDes untuk mengutarakan aspirasi dan masukan. Untuk transparansinya, pemerintah desa di Desa Wangisagara sudah memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan apa yang sedang berlangsung, serta didanai oleh dana desa dan berapa anggaran dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam RKPDes yang dipilih berdasarkan skala prioritas.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada tahap Pelaksanaan di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung telah menunjukkan Akuntabilitas yang merupakan sudah mengikuti Peraturan yang ada sesuai Perda Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa. Pada transparansi dan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan masyarakat desa di

kegiatan pembangunan. Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan desa di desa tersebut menunjukkan adanya keterbukaan dan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan pemerintah desa dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran serta kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat desa dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang secara terbuka di kantor desa. Papan proyek menampilkan nama kegiatan, rentang kegiatan, jumlah anggaran, dan waktu pelaksanaan. Keterbukaan informasi merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut berdasarkan pemaparan tahap Perencanaan serta Pelaksanaan Pembangunan Desa dipengaruhi oleh stakeholder desa selaku sumber daya manusia yang ada di desa yang mampu melaksanakan Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung adanya ketidaksesuaian dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menunjukkan belum akuntabilitas. Pada Realisasi Pelaksanaan APBD mengalami keterlambatan pelaporan semester akhir. Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pasal 32 Administrasi Keuangan Desa mengatur tentang waktu penyusunan Peraturan Desa tentang APBD di bawah RKPDes, dan rencana pembangunan desa disepakati paling lambat Januari tahun berjalan. Pada kenyataanya belum selesai keterlambatan tersebut dikarenakan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). Terlambatnya laporan dari TPK ini disebabkan karena adanya kendala di lapangan seperti kendala cuaca, dan kurangnya pemahaman dan komitmen dari TPKD yang bertanggungjawab dalam mengelola

serta kendala pada sistem keuangan. Dalam hal ini terlihat dari Perencanaan dan Pelaksanaan stakeholder desa selaku sumber daya pengelola yang sudah menjalankan akuntabilitas. Namun, ada juga kelemahannya dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban yaitu TPKD selaku sumber daya manusia yang kurang kompeten dan komitmen.

## **6.2 Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan adalah, peneliti mengharapkan lebih ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat dalam musyawarah dusun sampai dengan musrenbang yang sudah bagus, lalu pada transparansi nya dalam pemasangan papan informasi lebih di lengkapi lagi pada pencantuman kegiatan dan berapa besaran dananya secara rinci. Untuk Pelaporan dan Pertanggungjawaban wajib TPKD harus memperhatikan komitmen untuk tepat waktu pada Pelaporan Realisasi Pelaksanaan APBD dalam pelaporan semesteran karena dalam keterlambatan itu pasti ada sanksi dan resiko yang harus di terima oleh pemerintah desa seperti penundaan dana desa yang berpengaruh pada pengelolaan dana desa dan ketidaksesuaian dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal ini terlihat bahwa stakeholder sumber daya manusia berpengaruh positif dalam Perencanaan dan Pelaksanaan. Namun, masih kurang dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban yaitu kurangnya komitmen dan kompeten yang dengan ini perlu bimbingan dari pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

Emalia, Heni. (2015) “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari*” Skripsi. Universitas Andalas. Hlm 3 (Diakses 1 Oktober 2021 pukul 08.00)

Kurniawati, Yany. (2019) “*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa*” Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. (Diakses 1 Oktober 2021 pukul 19.00)

Nur, Irma. (2017) “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen*” Universitas Negeri Semarang. (Diakses 10 Oktober 2021 pukul 20.00)

### BUKU

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi hlm 20

Stanbury, W.T. (2003). *Accountability To Citizens In The Westminster Model Of Government: More Myth Than Reality*. Fraser Institute Digital Publication: Canada.

Romzek, B. and Ingraham, P.W. Cross pressure of accountability: initiative, command, and failure in the Ron Brown plane crash, *Public Administration Review*, 60(3), 240, 241, 2000.

Gray, et. al. (1995). *Corporate Social and Environment Reporting: A Review of Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure*. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol.8 No 2: 47-76

LAN & BPKP, (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. hlm 19

Dixon. Ritchie, J. & Siwale, J. 2006. Microfinance : Accountability from The Grassroots. *Jurnal Accounting Auditing & Accountability*. Vol. 19, No. 3. 405-427.

Stewart, J.D. (1984) The role of information in public accountability. In a Hopwood dan C. Tomkins (eds). *Issues in Public Sector Accounting*. Philip Allan Publishers. Oxford. Hlm. 13-34

Supeno, Wahjudin, (2011) *Perencanaan desa Terpadu edisi Revisi*, Read, Banda Aceh. hlm 32

Adisasmita, Westra. (2011) *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 24

J.W, Creswell. (2014) *Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 4<sup>th</sup> ed, Hlm. 4

Stake dan Yin dalam J.W, Creswell, 2014, *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, Hlm.50

Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks, 2012), hal.61.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 337.

Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hal. 349.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.130.

Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 173.

Saryono dan Mekar Dwi Anggraeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal. 73.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Kelima. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UU No. 6/2014 tentang Desa

Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Perda Kabupaten Bandung No.8/2016 Tentang Pembangunan Desa

**WEBSITE**

DPR RI (2019). *Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah*.  
[www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah](http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah). (Diakses 1 Oktober 2021 pukul 08.30)

Website Desa Wangisagara (Diakses 20 Desember 2021 pukul 10.00)

